



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KECAMATAN PUNDONG**

Alamat : Piring, Srihardono, Pundong, Bantul Kode Pos 55771 Telp (0274) 6464165  
Fax. (0274) 6464123 Email : Kec.pundong@bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT PUNDONG**

Nomor : 13 Tahun 2020

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN PUNDONG  
PERIODE TAHUN 2020 - 2021**

**CAMAT PUNDONG**

- Menimbang** :
- Bahwa agar pemenuhan kebutuhan anak berupa lingkungan yang layak untuk tumbuh kembang secara optimal di Kecamatan Pundong dapat terjamin dengan baik, perlu membentuk pengurus Forum Anak Kecamatan Pundong;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Pundong Tahun 2020;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  - Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
  - Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Camat Pundong Tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kecamatan Pundong Tahun 2020.
- Kesatu** : Membentuk Pengurus Forum Anak Kecamatan Pundong Tahun 2020, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana dalam lampiran Keputusan Camat Pundong ini.
- Kedua** : Tugas dari forum Anak Kecamatan Pundong adalah :
- Melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
  - Terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak secara umum serta perlindungan anak dari tindak kekerasan secara khusus;
  - Menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
  - Mengkoordinasikan kebutuhan dan keinginan anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.
- Ketiga** : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Ketua:**
- bertanggungjawab terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan;
  - mengkoordinasikan kegiatan kepada pendamping Forum Anak Bantul di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
  - melaporkan rencana dan evaluasi program dan kegiatan yang akan dan/atau telah dilaksanakan oleh Forum Anak Pundong.
- b. Ketua Pelaksana:**
- bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
  - mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi;
  - melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan;
  - menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan; dan
  - mengkoordinasikan kegiatan dengan fasilitator Forum Anak Pundong.
- c. Wakil Ketua:**
- membantu ketua pelaksana melaksanakan kegiatan Forum Anak Pundong;
  - membantu koordinasi ketua pelaksana dalam membagi ketugasan divisi;
  - membantu ketua pelaksana dalam melaksanakan event kegiatan anak; dan
  - mengkoordinasikan fasilitator Forum Anak Kecamatan.

**d. Sekretaris:**

1. bertanggungjawab terhadap administrasi dan sekretariat; dan
2. menyusun dan mempersiapkan kegiatan.

**e. Bendahara:**

1. menyusun anggaran yang diperlukan;
2. bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan; dan
3. bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak terkait.

**f. Divisi Media, Hubungan Masyarakat dan Jaringan :**

1. bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal;
2. mengelola buletin dan media sosial Forum Anak Pundong;
3. mengkoordinasikan dengan pengurus Forum Anak Kecamatan.

**g. Divisi Pendidikan dan Seni Budaya :**

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan seni budaya;
2. membantu memantau kondisi pendidikan dan seni budaya anak-anak Pundong;
3. membantu menjadi fasilitator di Forum Anak Kecamatan terkait kegiatan Pendidikan dan seni budaya

**h. Divisi Perlindungan:**

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan anak;
2. membantu menjadi konselor bagi anak bantul yang membutuhkan; dan
3. bekerjasama dengan pusat pelayanan terpadu Arum Dafu terkait pelaporan jika ada anak yang mendapatkan kekerasan.

**i. Divisi Partisipasi:**

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi anak;
2. membantu koordinasi suara anak kepada Camat Pundong;
3. berperan serta dalam kegiatan Musrenbang dan kegiatan Pemerintah Kecamatan; dan
4. ikut serta dalam penyusunan rancangan peraturan terkait hak-hak anak.

Lampiran  
Keputusan Camat Pundong  
Nomor : 13 Tahun 2020  
Tentang  
Pembentukan Pengurus Forum Anak Kecamatan Pundong  
Periode Tahun 2020 - 2021

**SUSUNAN  
PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN PUNDONG  
PERIODE TAHUN 2020 - 2021**

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pelindung	Camat Pundong	
2.	Penasehat	Sekwilcam Pundong	
3.	Ketua	Ka. Kerwil Kecamatan Pundong	
4.	Pembina	Ka. Poskosmas Kec. Pundong Kasi Kemasy Kec. Pundong	
5.	Pendamping	Koordinator P. KB Kec. Pundong Ka. Karang Taruna Desa Srihardono Ka Karang Taruna Desa Seloharjo Ka. Karang Taruna Desa Panjangrejo Ka. Karang Taruna Kec. Pundong Kasi Pelayanan Desa Se Kec. Pundong	
6.	Ketua	SMAN 1 Pundong	Cindy Setyowati
7.	Wakil Ketua	SMAN 1 Pundong	Arum Widayanti
	Sekretaris	SMKN 1 Pundong	Lilis Ernawati
		SMAN 1 Pundong	Afirda Lutfi Murtadha
8.	Bendahara	SMAN 1 Pundong	Malika Alya Pasha
9.	Devisi Pendidikan	SMKN 1 Pundong	Fakhrullah Muh Arsyad
		SMAN 1 Pundong	Nurman Firmanti
10.	Devisi Perbudayaan	SMAN 1 Pundong	Sinta Ayu Puspita
		SMAN 1 Pundong	Yoga Adi Prasetya
11.	Devisi Kesehatan	SMAN 1 Pundong	Niskala Nailal Izza
		SMAN 1 Pundong	Latifah Jihan P
12.	Devisi Komunikasi	SMKN 1 Pundong	Restu
		SMAN 1 Jetis	Nisan Fatim Alifah
13.	Devisi Partisipasi	SMAN 1 Pundong	Habibah Divaranti
		SMAN 2 Bantul	Linda Anisa
14.	Devisi Kebudayaan	SMAN 1 Pundong	Muhammad Aji Nurhidayat
		SMAN 1 Bantul	Nanang Kurnia Putra


  
Rajang Dwi Atmoko, S.Sos  
NIP. 197005231997031001

**j. Divisi Lingkungan Hidup dan Kesehatan :**

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan kesehatan; membantu memantau kondisi lingkungan hidup dan kesehatan anak-anak Pundong; dan
2. bekerjasama dengan instansi terkait mengenai data profil kesehatan anak Pundong.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Camat Pundong ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pundong  
Pada tanggal 23 Maret 2020

  
Wawan Dwi Atmoko, S.Sos  
NIP.196905231997031001